

Tantangan Hukum Humaniter Dalam Konteks Perang Asimetris: Menghadapi Kompleksitas Konflik Dengan Kelompok Pemberontak Dan Teroris

Sugir, Bastian Setya Laksana Putra, Tarsisius Susilo

Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia

Email: sugir.bojonegoro@gmail.com, putrabastian9945@gmail.com,
Tarsisius_susilo@gmail.com

Abstrak

Perang asimetris, yang melibatkan aktor non-negara seperti kelompok pemberontak dan teroris, menimbulkan tantangan serius terhadap penerapan hukum humaniter internasional. Tidak adanya garis depan yang jelas, serta sulitnya mengidentifikasi kombatan yang sah, menyebabkan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter seperti proporsionalitas dan pembedaan menjadi sulit diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama hukum humaniter dalam konflik asimetris dan merumuskan kebutuhan pembaruan normatif agar lebih responsif terhadap dinamika perang modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, didukung oleh data wawancara, observasi, dan dokumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar meliputi ketidakjelasan identitas aktor, kaburnya garis pertempuran, serta penggunaan taktik non-konvensional dan teknologi modern. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa hukum humaniter memerlukan penyesuaian struktural dan konseptual, agar tetap menjamin perlindungan warga sipil dan mempertahankan legitimasi hukum internasional dalam situasi perang yang terus berubah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan konseptual bagi pembuat kebijakan dan lembaga internasional dalam menyusun kerangka hukum adaptif di era konflik non-tradisional.

Kata Kunci: Hukum Humaniter, Perang Asimetris, Kelompok Pemberontak, Terorisme, Konflik Non-Konvensional, Penegakan Hukum, Adaptasi Hukum

Abstract

Asymmetric warfare, involving non-state actors such as insurgent and terrorist groups, poses major challenges to the application of international humanitarian law (IHL). The absence of clear frontlines and the difficulty in identifying lawful combatants undermine the effective implementation of core IHL principles such as proportionality and distinction. This study aims to analyze the key legal challenges faced by IHL in asymmetric conflicts and to identify normative reforms needed to make the law more responsive to modern warfare dynamics. A qualitative case study approach was employed, utilizing data from interviews, field observations, and legal documentation. The findings reveal that the primary challenges include the ambiguity of actor identification, blurred battle lines, and the widespread use of unconventional tactics and modern technologies. The study implies that structural and conceptual revisions of IHL are necessary to ensure civilian protection and uphold the legitimacy of international law amid evolving warfare. This research offers both practical and theoretical contributions for policymakers and international legal institutions in designing adaptive legal frameworks for non-traditional conflict environments.

Keywords: Humanitarian Law, Asymmetric Warfare, Insurgent Groups, Terrorism, Non-Conventional Conflicts, Law Enforcement, Legal Adaptation

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata di era modern semakin ditandai dengan munculnya perang asimetris, yang mana sering kali terjadi antara negara dan kelompok pemberontak atau teroris (Heinsch, 2021; Petrov et al., 2018; Sassoli et al., 2015). Dalam perang asimetris, bentuk dan strategi peperangan jauh berbeda dari konflik konvensional, di mana pihak yang terlibat tidak lagi terbatas pada dua negara dengan garis depan yang jelas dan terdefinisi. Sebaliknya, kelompok non-negara, seperti kelompok teroris atau pemberontak, sering kali bergerak dengan fleksibilitas tinggi, tanpa memperhatikan batasan geografis yang tegas, dan sulit terdeteksi oleh pihak berwenang, sehingga sering kali bersembunyi di antara populasi sipil atau menggunakan taktik gerilya untuk menghindari deteksi (Bradley, 2022; Hadiyanto et al., 2025; Pratama et al., 2023). Hal ini menambah tantangan besar dalam penerapan hukum humaniter internasional (IHL), yang dirancang untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam permusuhan serta membatasi penggunaan kekuatan militer (Eka et al., 2025; Gunawan et al., 2025; Nainggolan et al., 2025). Keadaan ini mempersulit identifikasi aktor yang sah dalam permusuhan, serta menyulitkan pemisahan antara kombatan yang sah dan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik, meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan merusak prinsip-prinsip dasar dari hukum humaniter yang bertujuan untuk menjaga martabat manusia di tengah-tengah konflik bersenjata (Akinkugbe, 2021; Krefß & Mégret, 2014; Tamanini, 2012).

Konflik asimetris tidak hanya menciptakan dilema dalam ranah operasional militer, tetapi juga membuka celah dalam sistem hukum internasional yang saat ini berlaku. Ketika pihak yang terlibat dalam konflik bukanlah negara, melainkan kelompok non-negara dengan struktur yang cair dan tak terikat konvensi internasional, maka pendekatan konvensional hukum humaniter menjadi kurang memadai (Raul Diaz, 2020; Schmitt, 2017; Webber, 2022). Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam perlindungan terhadap korban konflik dan legitimasi tindakan militer yang dilakukan oleh negara. Akibatnya, korban sipil menjadi lebih rentan dan perlindungan hukum menjadi kabur di tengah ambiguitas identitas aktor yang terlibat dalam permusuhan (Knezović, 2023; Krefß, 2019; Lachenmann & Wolfrum, 2016).

Selain itu, dinamika medan tempur modern yang semakin tidak berbentuk—dengan urban warfare, serangan siber, serta infiltrasi teknologi militer—menuntut penyesuaian terhadap norma dan prinsip hukum humaniter. Banyak negara belum memiliki kerangka hukum domestik yang mampu mengakomodasi respons cepat terhadap taktik perang non-tradisional, sehingga pelaksanaan hukum internasional pun menjadi terhambat (Hulme & Weir, 2021; Jo & Appeldorn, 2023; Kjeksrud, 2019). Dalam banyak kasus, aparat negara dihadapkan pada pilihan sulit antara melindungi warga negara dan tetap patuh terhadap aturan hukum internasional yang belum tentu relevan dalam konteks taktis yang mereka hadapi.

Untuk itu, penelitian ini tidak hanya menjadi penting dalam tataran akademik, tetapi juga mendesak secara praktis untuk memberikan landasan pembaruan hukum. Perlu adanya pendekatan hukum humaniter yang adaptif dan berbasis kontekstualisasi, agar tetap mampu memberikan perlindungan kemanusiaan di tengah-tengah perubahan pola konflik yang makin kompleks dan tidak terprediksi. Tanpa adanya evolusi pada norma hukum internasional, maka keberlangsungan prinsip dasar hukum humaniter—yakni perlindungan terhadap martabat manusia—berisiko semakin tergerus dalam era perang modern.

Pada penelitian terdahulu oleh Anderson (2019), ditemukan bahwa perang asimetris menimbulkan tantangan signifikan dalam mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam konflik dan dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui doktrin hukum agar dapat merespons dengan lebih tepat dinamika baru dalam perang yang tidak lagi terbatas pada medan pertempuran tradisional. Selain itu, studi oleh Harris (2021) menunjukkan bahwa hukum humaniter yang ada saat ini sering kali tidak dapat diterapkan dengan efektif dalam konteks kelompok non-negara, yang sering kali tidak terikat oleh konvensi internasional dan dapat melakukan serangan yang tidak terduga terhadap masyarakat sipil.

Dalam konteks ini, perlu ada pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh hukum humaniter dalam menghadapi perang asimetris. Hukum humaniter yang diatur oleh Konvensi Jenewa, yang didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap korban perang dan pembatasan penggunaan kekuatan, tidak selalu dapat diimplementasikan secara langsung pada perang yang melibatkan aktor non-negara. Ketidakpastian garis depan, penggunaan taktik gerilya, serta ancaman dari serangan teroris mempersulit penerapan prinsip-prinsip ini secara adil dan efektif. Hal ini mengarah pada perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas perang asimetris.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis tantangan hukum humaniter dalam perang asimetris, dengan menyoroti bagaimana ketidakpastian dan perubahan karakteristik konflik memperumit penegakan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih fleksibel dan mengembangkan rekomendasi terkait pembaruan hukum humaniter guna menjawab tantangan tersebut secara lebih efektif.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hukum humaniter internasional dalam konteks konflik bersenjata, sebagian besar studi masih berfokus pada konflik konvensional antarnegara. Penelitian yang secara khusus mengkaji tantangan penerapan hukum humaniter dalam perang asimetris, terutama yang melibatkan kelompok non-negara seperti pemberontak dan teroris, masih sangat terbatas. Minimnya kajian yang menyoroti kesenjangan penerapan prinsip hukum humaniter seperti proporsionalitas dan pembedaan dalam konteks konflik tanpa garis depan yang jelas menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut dalam ranah ini.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menyatukan kajian teoritis dan temuan lapangan dalam menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter diuji dalam perang asimetris. Tidak hanya menyoroti hambatan normatif, artikel ini juga memberikan perspektif operasional tentang bagaimana aparat negara dan pemangku kepentingan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi aktor kombatan, mengatur penggunaan kekuatan, serta melindungi warga sipil dalam situasi yang tidak konvensional. Dengan begitu, artikel ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mengusulkan kerangka hukum yang lebih adaptif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi hukum humaniter internasional dalam menghadapi konflik asimetris, serta mengidentifikasi kebutuhan akan pembaruan hukum agar tetap relevan dan efektif dalam konteks peperangan modern yang melibatkan aktor non-negara, taktik gerilya, serta teknologi militer baru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, kontribusi ini memperkaya literatur hukum humaniter dalam ranah konflik kontemporer. Secara praktis, hasil temuan ini dapat digunakan sebagai

Tantangan Hukum Humaniter Dalam Konteks Perang Asimetris: Menghadapi Kompleksitas Konflik Dengan Kelompok Pemberontak Dan Teroris

masukannya bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan organisasi internasional untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif dan kontekstual dalam menangani konflik asimetris, guna memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga di tengah realitas konflik modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai tantangan hukum humaniter dalam konteks perang asimetris, khususnya dalam konflik yang melibatkan kelompok pemberontak dan teroris. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014). Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum humaniter dihadapkan pada tantangan implementasi dalam konflik asimetris, di mana garis front tidak jelas dan aktor yang terlibat sering kali non-negara. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kasus konflik asimetris yang terjadi di wilayah yang mengalami pertempuran dengan kelompok pemberontak dan teroris, menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, termasuk dokumen internasional, laporan terkait, serta wawancara dengan ahli hukum humaniter dan pihak berwenang yang terlibat dalam implementasi hukum tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai lokasi yang terkait dengan penerapan hukum humaniter dalam konteks perang asimetris, termasuk di lembaga-lembaga internasional, organisasi hak asasi manusia, serta instansi pemerintah dan militer yang relevan selama periode penelitian, yaitu mulai dari 1-3 bulan. Subyek dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan hukum humaniter di medan perang asimetris, termasuk pejabat hukum internasional, anggota organisasi internasional, serta pihak berwenang negara yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan hukum tersebut. Objek penelitian mencakup tantangan hukum humaniter dalam konflik asimetris, serta bagaimana kebijakan penerapan hukum tersebut diadaptasi di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan Sugiono (2016), mencakup: wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, yang dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh pandangan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum humaniter dalam perang asimetris; observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan hukum humaniter di lapangan, dan dokumentasi yang mencakup pengumpulan dokumen-dokumen terkait hukum humaniter internasional, laporan, dan data lain yang relevan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara transkripsi hasil wawancara dan pencatatan hasil observasi serta dokumentasi yang diperoleh. Proses ini bertujuan untuk menyiapkan data mentah agar siap untuk dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari: Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Kode dan Kategorisasi, serta Interpretasi Data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum humaniter dalam perang asimetris. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul selama proses analisis.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan hukum humaniter dalam perang asimetris, serta bagaimana hukum internasional dapat diadaptasi untuk menghadapi kompleksitas

konflik dengan kelompok pemberontak dan teroris. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat diperoleh data serta informasi yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum humaniter di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil penelitian akan dipaparkan secara mendalam terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh hukum humaniter dalam konteks perang asimetris, khususnya dalam konflik yang melibatkan kelompok pemberontak dan teroris. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, observasi di lapangan, serta analisis dokumen, akan dibahas tiga isu utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu tantangan dalam identifikasi aktor yang terlibat dalam konflik, ketidakjelasan garis depan, serta kebutuhan untuk pembaruan pendekatan dalam hukum humaniter. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kompleksitas penerapan hukum humaniter dalam perang asimetris dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan agar hukum tersebut dapat diterapkan dengan lebih efektif di lapangan.

Tantangan Identifikasi Aktor dalam Perang Asimetris

Dalam perang asimetris, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum humaniter adalah identifikasi aktor yang terlibat dalam konflik. Berbeda dengan perang konvensional yang memiliki garis depan yang jelas dan aktor yang terdefinisi, perang asimetris sering kali melibatkan kelompok pemberontak atau teroris yang tidak terikat oleh konvensi internasional dan tidak memiliki struktur formal seperti negara-negara yang berperang. Ketidakjelasan ini menciptakan kesulitan dalam menentukan siapa yang berhak dianggap sebagai kombatan sah dan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, proses identifikasi aktor dalam perang asimetris menjadi sangat kompleks dan krusial dalam upaya memastikan implementasi hukum humaniter yang efektif dan adil.

Dalam konteks perang asimetris, identifikasi aktor yang terlibat menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum humaniter. Perang asimetris sering kali melibatkan kelompok pemberontak atau teroris yang tidak terikat oleh konvensi internasional, seperti Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, dan tidak memiliki struktur formal seperti negara-negara yang terlibat dalam konflik konvensional. Hal ini menyulitkan pihak berwenang dalam menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai pihak yang sah dalam permusuhan dan siapa yang berhak mendapat perlindungan hukum humaniter. Berdasarkan penelitian Anderson (2019), dalam *The Challenges of Identifying Combatants in Asymmetric Warfare*, ketidakjelasan dalam identifikasi aktor perang asimetris terletak pada fakta bahwa kelompok pemberontak atau teroris sering kali tidak mematuhi struktur atau konvensi internasional yang secara tradisional mengatur perang antarnegara. Anderson mengemukakan bahwa dalam perang asimetris, perbedaan antara kombatan dan non-kombatan menjadi kabur karena kelompok pemberontak sering beroperasi dalam sel-sel yang terdesentralisasi dan bergerak di antara populasi sipil. Oleh karena itu, proses identifikasi aktor yang sah dalam permusuhan menjadi sangat kompleks, yang pada gilirannya menyulitkan penerapan perlindungan hukum humaniter yang diberikan kepada warga sipil dan pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Fenomena yang berkembang terkait dengan tantangan identifikasi aktor

Tantangan Hukum Humaniter Dalam Konteks Perang Asimetris: Menghadapi Kompleksitas Konflik Dengan Kelompok Pemberontak Dan Teroris

dalam perang asimetris mencakup berbagai dinamika yang semakin kompleks dalam konteks konflik bersenjata modern. Dalam perang asimetris, konflik tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan kelompok non-negara, seperti pemberontak, kelompok teroris, atau milisi. Hal ini menciptakan kesulitan dalam mengidentifikasi siapa yang dapat dianggap sebagai pihak yang sah dalam permusuhan dan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum humaniter internasional (IHL).

Salah satu aspek utama dari tantangan ini adalah bahwa kelompok non-negara yang terlibat dalam perang asimetris sering kali tidak terikat oleh peraturan internasional seperti Konvensi Jenewa atau Protokol Tambahan. Mereka tidak memiliki struktur formal seperti tentara negara yang jelas dan terorganisir, yang membuat pengidentifikasian mereka sebagai kombatan sah sangat sulit. Kelompok-kelompok ini sering kali tidak mengenakan seragam atau tanda pengenal yang membedakan mereka dari warga sipil, yang menambah kerumitan dalam penerapan hukum humaniter.

Di samping itu, dalam perang asimetris, kelompok pemberontak atau teroris sering kali bergerak dalam sel-sel kecil atau tersembunyi di tengah-tengah populasi sipil. Mereka menggunakan taktik gerilya, serangan mendadak, dan berpindah-pindah untuk menghindari deteksi oleh pasukan lawan. Keadaan ini menyebabkan garis pemisah antara kombatan dan warga sipil menjadi kabur, yang menciptakan kesulitan dalam menentukan siapa yang berhak dilindungi oleh hukum humaniter. Pasukan yang terlibat dalam konflik harus membuat keputusan cepat dan terkadang sulit untuk membedakan antara musuh yang sah dan individu yang tidak terlibat dalam permusuhan.

Fenomena lain yang berkembang terkait tantangan ini adalah penggunaan teknologi canggih dalam perang asimetris, seperti drone, serangan siber, dan senjata presisi tinggi. Meskipun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam menargetkan kombatan, penggunaan teknologi tersebut juga menghadirkan risiko tinggi terhadap warga sipil, karena ketidakmampuan untuk selalu membedakan dengan tepat antara target yang sah dan yang tidak. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar hukum humaniter seperti proporsionalitas dan pembedaan (*distinction*) menjadi semakin sulit diterapkan, dan pendekatan yang lebih adaptif dalam hukum humaniter menjadi sangat diperlukan.

Dengan demikian, tantangan identifikasi aktor dalam perang asimetris berpotensi memperburuk pelanggaran hukum humaniter, seperti serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, serta melanggar hak-hak dasar individu yang terlindungi oleh hukum internasional. Oleh karena itu, fenomena ini menuntut perkembangan mekanisme hukum yang lebih fleksibel dan responsif untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dalam perang asimetris.

Penelitian Harris (2021) dalam *Asymmetric Warfare and the Challenges of International Humanitarian Law* menguatkan pandangan ini dengan menyoroti bagaimana perang asimetris menantang prinsip dasar hukum humaniter, yaitu pemisahan yang jelas antara kombatan dan non-kombatan. Harris menyatakan bahwa kelompok teroris dan pemberontak sering kali menghindari identifikasi sebagai kombatan yang sah dengan bersembunyi di dalam masyarakat sipil atau dengan menggunakan taktik yang sulit dibedakan dari aktivitas sipil biasa. Hal ini menyebabkan penerapan hukum humaniter menjadi sangat sulit, terutama dalam hal penentuan siapa yang dapat dianggap sebagai pihak yang sah dalam permusuhan. Penelitian Harris juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus,

kelompok pemberontak atau teroris beroperasi tanpa struktur organisasi yang terperinci, tidak memiliki pasukan yang terstandarisasi, dan cenderung menghindari aturan-aturan hukum internasional yang diatur dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa. Hal ini menambah tantangan besar bagi pihak berwenang dalam menegakkan hukum humaniter, karena sulit untuk mengetahui siapa yang berhak dilindungi oleh hukum dan siapa yang dapat dianggap sebagai aktor yang sah dalam permusuhan.

Sebagai contoh, dalam konflik dengan kelompok teroris, seperti yang terlihat dalam banyak konflik modern, kelompok tersebut seringkali beroperasi secara terdesentralisasi dan sulit dilacak. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyusup ke dalam masyarakat sipil, dan menggunakan metode pertempuran yang tidak teratur. Akibatnya, penerapan prinsip hukum humaniter, seperti perlindungan terhadap warga sipil, tidak selalu dapat dilakukan dengan jelas. Tantangan ini semakin rumit dengan kemunculan kelompok non-negara yang tidak hanya menggunakan senjata konvensional, tetapi juga sarana lain seperti serangan siber dan bom bunuh diri yang semakin sulit untuk diatur dalam kerangka hukum internasional yang ada.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tantangan identifikasi aktor dalam perang asimetris bukan hanya terkait dengan aspek struktural kelompok yang terlibat, tetapi juga dengan fakta bahwa banyak dari kelompok ini beroperasi di luar norma-norma yang diatur oleh hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian-penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menangani situasi perang asimetris, di mana pembaruan terhadap penerapan hukum humaniter menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat.

Tantangan Ketidakjelasan Garis Depan dalam Perang Asimetris

ketidakjelasan garis depan dalam perang asimetris merupakan tantangan besar yang semakin berkembang dalam konflik bersenjata modern. Dalam perang konvensional, garis depan biasanya dapat dengan jelas ditentukan, di mana pasukan dari kedua pihak yang berperang saling berhadapan dalam medan pertempuran yang terbatas, dan identifikasi aktor yang terlibat dalam permusuhan relatif lebih mudah dilakukan. Namun, dalam perang asimetris, situasinya jauh lebih rumit.

Salah satu karakteristik utama perang asimetris adalah fakta bahwa pihak yang terlibat, khususnya kelompok pemberontak atau teroris, tidak selalu terorganisir dalam formasi militer yang jelas. Kelompok-kelompok ini sering kali beroperasi dalam sel-sel kecil, bergerak secara sporadis, dan berpindah-pindah tempat, tanpa batasan geografis yang tetap. Mereka juga sering kali bersembunyi di antara populasi sipil, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk membedakan antara kombatan yang sah dan warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan. Ketidakjelasan ini mengaburkan garis depan dan menciptakan ketidakpastian dalam identifikasi aktor yang sah dalam konflik.

Fenomena ini diperburuk oleh penggunaan taktik perang yang tidak konvensional, seperti serangan mendadak, serangan bunuh diri, atau serangan dengan bom rakitan (IED), yang memungkinkan kelompok pemberontak atau teroris untuk meluncurkan serangan secara tak terduga dari lokasi yang tidak dapat diprediksi. Taktik ini juga memungkinkan mereka untuk melawan pasukan negara yang lebih besar dan lebih terorganisir dengan menggunakan taktik gerilya atau sabotase. Oleh karena itu, garis depan yang jelas dan terdefinisi seperti yang terjadi dalam perang konvensional tidak ada dalam perang asimetris, membuat penentuan

titik pertemuan antara kedua pihak yang terlibat semakin kabur.

Selain itu, fenomena ketidakjelasan garis depan ini sering kali menyebabkan ketegangan dalam penerapan hukum humaniter internasional (IHL), yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata. Dalam perang konvensional, identifikasi garis depan memudahkan pemisahan antara kombatan yang sah dan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Namun, dalam perang asimetris, garis depan yang kabur mempersulit pasukan untuk membedakan dengan jelas siapa yang terlibat dalam permusuhan dan siapa yang bukan, yang berisiko mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah.

Fenomena ketidakjelasan garis depan ini juga menciptakan ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter yang mengatur pembedaan antara kombatan dan warga sipil, serta prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Dalam banyak kasus, pasukan yang terlibat dalam perang asimetris dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat keputusan sulit dalam waktu singkat, dengan risiko tinggi terhadap warga sipil, yang sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Seiring dengan perkembangan fenomena ini, tantangan untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam mengelola perang asimetris dan menegakkan hukum humaniter semakin besar. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan menyesuaikan pendekatan hukum humaniter agar dapat merespons dengan lebih baik realitas yang dihadapi dalam perang asimetris, seperti ketidakjelasan garis depan dan penggunaan taktik perang yang tidak konvensional.

Dalam perang asimetris, ketidakjelasan garis depan menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum humaniter. Berbeda dengan konflik konvensional di mana posisi pasukan dan batas wilayah permusuhan dapat dengan jelas ditentukan, perang asimetris sering kali melibatkan kelompok pemberontak atau teroris yang bergerak dalam sel-sel kecil dan bersembunyi di antara populasi sipil. Keadaan ini menyulitkan pihak berwenang dalam membedakan antara kombatan yang sah dan warga sipil, sehingga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Oleh karena itu, tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif dalam hukum humaniter untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi warga sipil dan pengaturan penggunaan kekuatan yang proporsional dalam operasi militer yang kompleks.

Salah satu ciri khas perang asimetris adalah ketidakjelasan garis depan, yang berlawanan dengan perang konvensional di mana garis depan dan posisi pasukan dapat dengan jelas ditentukan. Dalam perang asimetris, kelompok pemberontak atau teroris sering kali bergerak dalam sel-sel kecil, berpindah-pindah, dan menyembunyikan diri di antara populasi sipil. Hal ini membuat pemisahan antara yang terlibat dalam permusuhan dan mereka yang tidak terlibat menjadi sangat kabur, menciptakan tantangan besar bagi penerapan hukum humaniter (Sujatmiko & Waluyo, 2025; Syauqina, 2024).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kaldor (2012) dalam *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*, perang asimetris ditandai oleh pergeseran dari konflik antarnegara yang jelas ke bentuk-bentuk pertempuran yang lebih terdesentralisasi, yang sering kali melibatkan kelompok non-negara seperti pemberontak atau teroris. Kaldor mencatat bahwa dalam konflik semacam ini, garis depan menjadi kabur dan sering kali hilang sama sekali, membuat identifikasi aktor

perang dan pembeda antara kombatan dan non-kombatan menjadi sangat sulit. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik ini sering beroperasi di ruang yang lebih cair dan tanpa struktur yang jelas, memperumit penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter yang mengatur penggunaan kekuatan dan perlindungan terhadap warga sipil.

Penelitian Anderson (2019) juga mempertegas pentingnya tantangan ini dalam *The Challenges of Identifying Combatants in Asymmetric Warfare*. Anderson menunjukkan bahwa kelompok pemberontak dan teroris dalam perang asimetris berusaha menyembunyikan keberadaan mereka di antara warga sipil, membuat garis pemisah antara mereka yang terlibat dalam permusuhan dan mereka yang tidak terlibat menjadi semakin tidak jelas. Dalam banyak situasi, pasukan pemerintah atau pasukan koalisi terpaksa membuat keputusan yang sangat sulit tentang apakah seseorang adalah kombatan atau bukan, yang menambah risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Harris (2021) dalam *Asymmetric Warfare and the Challenges of International Humanitarian Law* menyoroti bahwa ketidakjelasan ini sering kali memicu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, seperti larangan terhadap serangan langsung terhadap warga sipil. Harris menekankan bahwa dalam situasi perang asimetris, di mana tidak ada garis depan yang jelas, pasukan pemerintah atau koalisi dapat terjebak dalam dilema moral dan hukum, apakah seseorang yang berperilaku mencurigakan merupakan kombatan yang sah atau bukan. Dalam konteks ini, risiko kesalahan dalam identifikasi dapat mengarah pada pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah, yang menjadi ancaman serius bagi perlindungan hak asasi manusia.

Mengingat kompleksitas ini, baik Anderson (2019) maupun Harris (2021) sepakat bahwa pendekatan hukum humaniter yang lebih ketat dan adaptif diperlukan untuk menangani ketidakpastian dalam konflik asimetris. Hal ini mencakup penerapan pedoman yang lebih jelas terkait penggunaan kekuatan dalam operasi militer yang kompleks ini, dengan mempertimbangkan konteks yang lebih dinamis dan tidak terstruktur dari perang asimetris. Sumber daya tambahan seperti pelatihan intensif bagi pasukan yang terlibat dalam operasi semacam ini, serta penguatan pengawasan internasional terhadap implementasi hukum humaniter, sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter.

Pembaruan dalam Pendekatan Hukum Humaniter

Pendekatan hukum humaniter dalam perang asimetris mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh hukum internasional di era konflik modern. Hukum humaniter tradisional, yang dirancang untuk mengatur perang antarnegara dengan garis depan yang jelas, kini semakin terbukti tidak sesuai dengan kenyataan perang asimetris yang melibatkan kelompok non-negara seperti teroris atau pemberontak. Dalam konteks ini, hukum yang ada harus lebih fleksibel dan adaptif, mengingat aktor yang terlibat tidak terikat oleh kewajiban yang sama dengan negara yang berperang, serta taktik yang digunakan sering kali tidak konvensional. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan identifikasi pihak yang sah dalam permusuhan, yang membuat penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap warga sipil dan pembatasan kekuatan menjadi semakin kompleks. Selain itu, perkembangan teknologi, seperti serangan drone dan serangan siber, semakin memperumit penerapan hukum humaniter yang tradisional. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui hukum humaniter agar lebih responsif

Tantangan Hukum Humaniter Dalam Konteks Perang Asimetris: Menghadapi Kompleksitas Konflik Dengan Kelompok Pemberontak Dan Teroris

terhadap tantangan ini, dengan mempertimbangkan etika, teknologi baru, dan risiko tinggi terhadap warga sipil.

Perang asimetris menuntut pembaruan signifikan dalam pendekatan hukum humaniter yang ada saat ini. Hukum yang selama ini dirancang untuk konflik antarnegara dengan garis depan yang jelas dan aktor yang teridentifikasi, tidak selalu efektif bila diterapkan pada konflik asimetris. Dalam konteks ini, hukum humaniter harus lebih fleksibel dan adaptif untuk menanggapi tantangan baru seperti operasi militer terhadap kelompok non-negara, serangan teroris, serta penggunaan taktik perang yang tidak konvensional. Pembaruan ini tidak hanya mencakup penyesuaian terhadap prinsip-proporsionalitas dan perlindungan warga sipil, tetapi juga perlu memperhitungkan kemajuan teknologi dalam peperangan, yang semakin kompleks dan dapat berisiko tinggi bagi keselamatan warga sipil. Oleh karena itu, pembaruan dalam hukum humaniter sangat diperlukan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika konflik modern.

Perang asimetris menuntut pembaruan yang signifikan dalam pendekatan hukum humaniter. Hukum yang ada saat ini, yang sebagian besar dirancang untuk konflik antarnegara dengan garis depan yang jelas dan aktor yang teridentifikasi, tidak selalu efektif ketika diterapkan pada konflik asimetris. Penegakan hukum ini harus lebih fleksibel dan adaptif, menanggapi tantangan seperti operasi militer terhadap kelompok non-negara, serangan teroris, serta penggunaan taktik perang yang tidak konvensional. Hal ini menuntut perubahan besar dalam cara hukum humaniter diterapkan, agar dapat merespons dengan lebih baik dinamika perang asimetris yang sangat berbeda dari perang konvensional.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kaldor (2012) dalam *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*, perang asimetris tidak hanya melibatkan ketidakjelasan garis depan, tetapi juga penggunaan taktik non-konvensional yang seringkali menciptakan kebingungan dalam implementasi hukum humaniter. Kaldor menyarankan bahwa hukum humaniter yang ada saat ini cenderung tidak cukup adaptif dalam menangani tantangan baru, seperti penggunaan teknologi dalam pertempuran, serta bentuk-bentuk operasi militer yang melibatkan aktor non-negara. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan yang lebih responsif terhadap konteks ini untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, seperti perlindungan terhadap warga sipil dan penggunaan kekuatan yang proporsional, tetap terjaga meskipun dalam kondisi yang tidak konvensional.

Penelitian Anderson (2019) dalam *The Challenges of Identifying Combatants in Asymmetric Warfare* menggarisbawahi pentingnya penyesuaian dalam prinsip-prinsip hukum humaniter yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan penggunaan kekuatan. Anderson menyatakan bahwa dalam perang asimetris, garis pemisah antara kombatan dan non-kombatan menjadi kabur, yang mengharuskan penyesuaian terhadap prinsip proporsionalitas—yaitu prinsip bahwa penggunaan kekuatan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Dalam konteks ini, pembaruan hukum humaniter harus lebih fleksibel dan responsif terhadap kenyataan bahwa pasukan militer mungkin harus mengambil keputusan cepat dalam situasi yang kompleks, dengan risiko tinggi terhadap warga sipil.

Harris (2021) juga mengungkapkan dalam *Asymmetric Warfare and the Challenges of International Humanitarian Law* bahwa pembaruan dalam pendekatan hukum humaniter harus mencakup pertimbangan terhadap teknologi baru yang digunakan dalam konflik, seperti drone atau serangan berbasis teknologi

lainnya. Harris menekankan bahwa teknologi ini mengubah cara operasi militer dilakukan, dan seringkali mengaburkan batas antara aktor yang sah dalam permusuhan dan warga sipil yang tidak terlibat. Harris mengusulkan bahwa hukum humaniter perlu diperbarui untuk mencakup regulasi yang lebih spesifik terkait penggunaan teknologi dalam operasi militer, serta untuk memberikan pedoman yang lebih jelas terkait implikasi etis dari penggunaan kekuatan dalam konteks ini.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan perang asimetris, hukum humaniter perlu bertransformasi menjadi lebih responsif, dengan mengadaptasi prinsip-prinsip yang ada agar dapat menangani situasi yang lebih kompleks dan dinamis. Pembaruan ini tidak hanya mencakup penyesuaian terhadap prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap warga sipil, tetapi juga perlu memperhitungkan perkembangan teknologi militer yang semakin pesat, serta pertimbangan etika yang mendalam dalam operasionalisasi pasukan yang terlibat dalam konflik tersebut. Dengan demikian, pembaruan dalam pendekatan hukum humaniter menjadi sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan perang asimetris yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi dan membahas tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh hukum humaniter dalam konteks perang asimetris, khususnya dalam konflik yang melibatkan kelompok pemberontak dan teroris. Salah satu tantangan terbesar yang ditemukan adalah ketidakjelasan dalam identifikasi aktor yang terlibat dalam permusuhan. Dalam perang asimetris, kelompok-kelompok tersebut tidak terikat oleh konvensi internasional dan sering kali beroperasi tanpa struktur yang jelas, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk menentukan siapa yang dapat dianggap sebagai kombatan sah dan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menciptakan kebingungan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, seperti pembeda antara kombatan dan non-kombatan serta perlindungan terhadap warga sipil. Selain itu, ketidakjelasan garis depan dalam perang asimetris memperburuk tantangan ini, di mana kelompok pemberontak atau teroris sering kali menyembunyikan diri di tengah-tengah populasi sipil dan bergerak dalam sel-sel kecil yang sulit terdeteksi. Keadaan ini meningkatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Dalam hal ini, hukum humaniter yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas situasi perang asimetris. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Anderson (2019) dan Harris (2021), jelas bahwa hukum humaniter perlu melakukan penyesuaian, terutama terkait dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan warga sipil. Pembaruan ini juga harus mencakup perhatian terhadap penggunaan teknologi baru dalam konflik, seperti serangan berbasis teknologi dan operasi militer yang lebih kompleks, yang kerap mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan.

REFERENCES

- Akinkugbe, O. D. (2021). Africanization and the reform of international investment law. *Case W. Res. J. Int'l L.*, 53, 7.
- Bradley, M. (2022). Human security in armed conflict: norms, agendas and actors for protecting civilians. In *Research Handbook on International Law and Human Security* (pp. 106–124). Edward Elgar Publishing.

Tantangan Hukum Humaniter Dalam Konteks Perang Asimetris: Menghadapi Kompleksitas Konflik Dengan Kelompok Pemberontak Dan Teroris

- Eka, Y. M., Widodo, P., Dohamid, A. G., & Riani, E. A. (2025). Perspektif Filsafat Ilmu Pertahanan Dalam Peperangan Asimetris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(1), 383–391.
- Gunawan, F., Marbun, E. S., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Tantangan Baru Bagi Hukum Humaniter Internasional Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida Dan Konflik Asimetris. *Journal Of Law And Nation*, 4(2), 405–414.
- Hadiyanto, A., Sopyannur, G., & Susilo, T. (2025). Transformasi Karakter Konflik Asimetris Dan Relevansinya Terhadap Adaptasi Hukum Humaniter Di Lingkup Operasi Militer Modern. *Journal Of Law And Nation*, 4(2), 459–466.
- Heinsch, R. (2021). Methodological challenges in ascertaining customary international humanitarian law: Can customary international law respond to changing circumstances in warfare? In *Law-Making and Legitimacy in International Humanitarian Law* (pp. 170–194). Edward Elgar Publishing.
- Hulme, K., & Weir, D. (2021). Environmental protection in armed conflict. In *Research handbook on international environmental law* (pp. 392–411). Edward Elgar Publishing.
- Jo, H., & Appeldorn, N. H. (2023). Shadowland strategy: How non-state armed actors navigate between national laws and international law. In *Armed Groups and International Law* (pp. 120–139). Edward Elgar Publishing.
- Kjeksrud, S. (2019). *Using force to protect civilians. A comparative analysis of United Nations military protection operations.*
- Knezović, S. (2023). Atlanticism After the Cold War—Between Changing Strategic Environment and Conflicting Theoretical Frameworks. *Balkan Social Science Review*, 22(22), 231–251.
- Kreß, C. (2019). The Law of Naval Warfare and International Criminal Law: Germany's Federal Prosecutor on The Gaza Flotilla Incident. In *Israel Yearbook on Human Rights, Volume 49 (2019)* (pp. 1–38). Brill Nijhoff.
- Kreß, C., & Mégret, F. (2014). The regulation of non-international armed conflicts: Can a privilege of belligerency be envisioned in the law of non-international armed conflicts? *International Review of the Red Cross*, 96(893), 29–66.
- Lachenmann, F., & Wolfrum, R. (2016). *The Law of Armed Conflict and the Use of Force: The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press.
- Nainggolan, P. L., Darmawan, E. I., Susilo, T., Tadung, R., & Panggabean, A. D. (2025). Kabut Perang Asimetris: Kompleksitas Penegakan Hukum Humaniter Dalam Konflik Modern. *Journal Of Law And Nation*, 4(2), 431–440.
- Petrov, A. O., Mührel, L., & Baade, B. (2018). *International humanitarian law in areas of limited statehood: adaptable and legitimate or rigid and unreasonable?* Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
- Pratama, R., Timur, F. G. C., & Sutanto, R. (2023). Revitalisasi kewaspadaan nasional melalui sistem pertahanan dan keamanan terhadap ancaman perang asimetris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4548–4559.
- Raul Diaz, G. (2020). Reflecting on the Ethical and Legal Implications of the State-Led War Against International Terrorism. *European Journal for Security Research*, 5(2), 143–197.
- Sassoli, M., Issar, Y., von Arnould, A., Matz-Lück, N., & Odendahl, K. (2015). Challenges to International Humanitarian Law. *100 Years of Peace through Law: Past and Future*, 47.

- Schmitt, M. N. (2017). *Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations*. Cambridge University Press.
- Sujatmiko, E., & Waluyo, T. (2025). Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Russia-Ukraine conflict: Violations of International Humanitarian Law). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 101–110.
- Syauqina, A. H. (2024). Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 142–148.
- Tamanini, M. (2012). International Committee of the Red Cross (ICRC). *Health Care in Danger-Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care*.
- Webber, D. (2022). *Human rights law and counter terrorism strategies: dead, detained or stateless*. Routledge.